



**SALINAN**

**BUPATI LUMAJANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG  
NOMOR 55 TAHUN 2018

TENTANG

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PRODUKSI BENIH  
TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN  
PADA DINAS PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu mengatur Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Pada Dinas Pertanian, dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90).
11. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUMAJANG.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.
5. Dinas Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang.
6. Kepala Dinas Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Pada Dinas Pertanian.

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pertanian.

## BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 2

- (1) UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jabatan Kepala UPT adalah Jabatan Struktural dengan Eselon IV.b.
- (4) Syarat dan kompetensi masing-masing Kepala UPT ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan berkedudukan di Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang

### Pasal 3

Susunan Organisasi UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan terdiri dari :

- a. Kepala UPT;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

## BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 4

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, mempunyai tugas memproduksi dan menyediakan benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
  - a. pelaksanaan perencanaan dan penyediaan benih sumber Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
  - b. pelaksanaan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, urusan rumah tangga, keamanan kantor dan kehumasan;
  - c. pelaksanaan pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
  - d. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
  - e. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan aset;

- f. pelaksanaan pengelolaan data, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan UPT;
- g. pelaksanaan penangkaran benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan untuk kebutuhan daerah dan pasar nasional;
- h. pelaksanaan pendistribusian dan pemasaran benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- i. pelaksanaan pengembangan produksi benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- j. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Dinas;
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

##### Pasal 5

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang disusun oleh Dinas, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB V TATA KERJA

##### Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 7

Bagan Struktur UPT Produk Benih Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 26 September 2018

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML

Diundangkan di Lumajang  
pada tanggal 26 September 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG,


ttd.

Drs. GAWAT SUDARMANTO  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19651217 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2018 NOMOR 55

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUMAJANG  
NOMOR 55 TAHUN 2018  
TENTANG  
NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI,  
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PRODUKSI  
BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA  
DAN PERKEBUNAN PADA DINAS PERTANIAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN,  
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN  
PADA DINAS PERTANIAN



BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML